




PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kiki Afrianti Binti Mursiding, tempat dan tanggal lahir Polmas, 16 April 1993, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Andi Endeng Axuri (samping Jembatan Rimuku) Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagai Penggugat;
melawan

Muhammad Sahran Bin Amiruddin, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 24 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Limbeng (dekat Pustu), Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA. Mmj, tanggal 06 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0243/036/IX/2017 tanggal 19 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama:
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat;
7. setelah 3 bulan berjalan kami sudah menikmati hasil usaha, tiba-tiba si Tergugat meminta kembali uang hasil penjualan motor yang telah kami pakai untuk modal usaha;
8. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2018, yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah berpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Adapun penyebab inti dari permasalahan ini dikarenakan Tergugat sudah tidak ingin berurusan dengan pihak keluarga Penggugat dan mengakibatkan Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah;
10. pada saat pengambilan uang 10 juta Rupiah Tergugat mengatakan ke orang tua Penggugat "Ku kasi janda ankmu" "Ambil Anakmu" "Tunggumi Surat Cerainya Anakmu";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Kiki Afrianti binti Mursidin) dengan Tergugat (Muhammad Sahran bin Amiruddin) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas nasihat dan usaha rukun yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim di dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali sebagai suami isteri dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Mmj. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA. Mmj



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Jafar, BA. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Marwan Wahdin, S.H.I.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Jafar, BA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,
2. Proses	Rp.50.000,-
3. Panggilan	Rp.185.000,-
4. Redaksi	Rp.5.000,-
5. Meterai	Rp.6.000,-
Jumlah	Rp.276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)